

Cegah Manipulasi Harga, Disbun Kalteng Tetapkan Harga TBS Kelapa Sawit

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.PELITA.WEB.ID

Nov 8, 2023 - 22:10



PALANGKA RAYA - Rapat Penetapan Tandan Buah Segar (TBS), diselenggarakan di aula dinas perkebunan provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala dinas perkebunan provinsi Kalimantan Tengah Plt. H. Rizky Ramadhana Badjuri, ST. MT, melalui Kabid Bidang pengolahan pemasaran hasil perkebunan Achmad Sugianur, S.Hut mengatakan, kegiatan rapat penetapan TBS ini dilaksanakan rutin setiap bulan.

**BERITA ACARA****HASIL RAPAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNTUK PERIODE BULAN OKTOBER 2023**

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 64 Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Kalimantan Tengah, maka Tim Penetapan Harga telah mengadakan Rapat Pembahasan Penetapan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani melalui pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh TIM yang hadir terhadap informasi dan data yang telah disampaikan oleh perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber data, bahwa seluruh data telah layak untuk diolah dengan hasil sebagai berikut :


1. Berdasarkan perhitungan dengan rumus yang berlaku maka Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Petani/Petani Plasma) untuk Bulan OKTOBER 2023 :

KETERANGAN	SATUAN	BULAN OKTOBER 2023	BULAN SEPTEMBER 2023
Harga Minyak Sawit (CPO)	Rp/Kg (Excl. PPN)	10.770,64	10.705,21
Harga Inti Sawit (PK)	Rp/Kg	5.043,04	4.978,90
Index "K"	%	88,98	90,52

Umur Tanaman	Tahun Tanam	Index "K"	HMS	RMS	H. I S	R. I S	Harga TBS	
							BULAN OKTOBER 2023	BULAN SEPTEMBER 2023
3 Tahun	2020	88,98 %	10.770,64	15,96 %	5.043,04	3,86 %	1.702,73	1.720,52
4 Tahun	2019	88,98 %	10.770,64	17,5 %	5.043,04	4,11 %	1.861,53	1.881,01
5 Tahun	2018	88,98 %	10.770,64	18,91 %	5.043,04	4,44 %	2.011,46	2.032,52
6 Tahun	2017	88,98 %	10.770,64	19,46 %	5.043,04	4,57 %	2.070,01	2.091,67
7 Tahun	2016	88,98 %	10.770,64	19,82 %	5.043,04	4,70 %	2.110,34	2.132,42
8 Tahun	2015	88,98 %	10.770,64	20,79 %	5.043,04	4,78 %	2.206,89	2.230,02
9 Tahun	2014	88,98 %	10.770,64	21,33 %	5.043,04	4,92 %	2.264,92	2.288,65
10 s.d 20 Th	2013 s.d 2003	88,98 %	10.770,64	21,82 %	5.043,04	5,29 %	2.328,48	2.352,81
21 Tahun	2002	88,98 %	10.770,64	21,78 %	5.043,04	5,30 %	2.325,10	2.349,39
22 Tahun	2001	88,98 %	10.770,64	21,73 %	5.043,04	5,30 %	2.320,31	2.344,54
23 Tahun	2000	88,98 %	10.770,64	21,51 %	5.043,04	5,30 %	2.299,22	2.323,22
24 Tahun	1999	88,98 %	10.770,64	21,51 %	5.043,04	5,30 %	2.299,22	2.323,22

- Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani berlaku untuk tanggal 1 s/d 31 Oktober 2023.
- Perubahan Tahun Tanam berlaku setiap bulan Juli.
- Waktu dan Tempat Rapat Tim Penetapan Harga TBS Periode **NOVEMBER 2023**, dilaksanakan pada hari Selasa, 05 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB di **Palangka Raya**.
- Apabila pada perhitungan pada bulan berjalan tidak ada penjualan CPO atau PK, maka tidak diikut sertakan dalam perhitungan TBS akan tetapi wajib menghadiri rapat, sesuai dengan PERGUB No.64 Tahun 2020.(Psi.15 ayat 4 dan 5)
- Penetapan indeks K, Harga CPO dan PK menggunakan deviasi 2,5%.
- Untuk Rapat Penetapan Harga TBS Periode **NOVEMBER 2023** yang akan datang masing-masing Perusahaan agar dapat menyampaikan Dokumen yang dilampiri dengan **Copy Kontrak** pada Penjualan di **BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER 2023** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat berlangsung yang dilegalisir.
- Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
- Perhitungan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun sudah menggunakan rendemen terbaru berdasarkan SK Gubernur Nomor 188.44/215/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
- Terhitung Februari 2023 apabila tidak melampirkan pelaporan BOTL (Biaya Operasional Tidak Langsung) dan bukti-bukti pendukung maka tidak akan diperhitungkan sebagai komponen Perhitungan BOTL sesuai dengan Permentan 01 Tahun 2018.

Pemimpin Rapat,
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pekebunan,


ACHMAD SUGIANOR, S.Hut
NIP. 19680913 198802 1 002



Hal ini bertujuan untuk melindungi petani, plasma, pekebun sawit dengan menerbitkan harga yang berlaku di Kalimantan Tengah yang bermitra dengan perusahaan berdasarkan Permentan No. 1 Tahun 2018 dan PerGub Kalteng No. 64 tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar.

"Hal ini menjaga agar tidak ada permainan harga tandan buah segar (TBS) di perusahaan," kata Achmad Sugianur, Senin (6/11) di Aula Rapat Disbun Kalteng.

Untuk peserta rapat yang hadir dari beberapa perwakilan perusahaan, asosiasi, petani sawit mandiri, koperasi, plasma, dalam sesi dengar pendapat diwarnai instruksi dari para peserta rapat yang menyarankan agar perhitungan TBS dilaksanakan dua kali dalam sebulan.

Menanggapi hal tersebut Achmad Sugianur, S.Hut, mengatakan "pihak dinas juga sudah mengajukan usulan surat permohonan untuk dilakukan perhitungan dua kali dalam sebulan, kemungkinan akan direncanakan tahun depan".

Untuk harga perbulan Oktober 2023 sebesar Rp. 2.328,48 penetapan ini mulai berlaku 6 Nopember 2023, dan akan dihitung kembali pada tanggal 5 Desember 2023.

"Harga TBS ini hanya berlaku bagi petani yang sudah bermitra saja, sedangkan petani yang belum, kami disbun menyarankan agar petani-petani sawit mandiri itu agar mencari mitra dengan perusahaan," sebutnya kembali menyampaikan.

Dan dalam pelaksanaan program tersebut, Disbun Kalteng menegaskan apabila jika ada perusahaan yang tidak mengikuti harga penetapan Tandan Buah Segar (TBS) akan dikenakan sanksi peringatan sampai pencabutan izin. (Ricard)